

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Fiscal Federalism Theory*

Fiscal Federalism Theory teori yang dikembangkan *Friederich August Hayek* (1945), *Muusgrave* (1959) serta *Oates* (1972). *Fiscal Federalism Theory* merupakan studi yang mengkaji terkait hubungan keuangan antartingkatan pemerintahan. *Fiscal Federalism* diaplikasikan oleh negara yang mengimplementasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya. *Fiscal federalism* pemerintah jadikan sebagai pedoman guna merancang keuangannya di tingkat nasional ataupun subnasional. Pada dasarnya konsep *fiscal federalism* adalah pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) adalah seorang individu yang diberi kekuasaan pemerintah pusat.

fiscal federalism theory menjelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian bisa diraih melalui cara desentralisasi, yakni wewenang yang didelegasikan dari pusat kepada daerahnya guna mengatur sendiri daerahnya ataupun kerap memperoleh penyebutan sebagai otonomi daerah (Kresnandra, 2019). Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah pusat bertindak sebagai pusat utama bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pemerintahan sesuai dengan regulasi institusional dan kebutuhan masyarakat (Afifah & Haryanto, 2019).

Teori *federalisme fiskal* menjelaskan bagaimana desentralisasi memiliki peran dalam mempengaruhi perekonomian, kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Afifah & Haryanto, 2019 membahas mengenai *federalisme fiskal*, terdapat dua pendekatan utama yang memberikan pandangan tentang dampak desentralisasi terhadap perekonomian, yakni teori tradisional (*first generation theories*) serta teori perspektif baru (*second generation theories*). Pendekatan tradisional melihat desentralisasi sebagai sarana untuk pengambilan keputusan lebih efektif dengan masyarakat, sedangkan teori prospek baru lebih menekankan pada insentif dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi fiskal. Desentralisasi yang diatur dengan baik diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah guna menyediakan pelayanan publik yang lebih baik serta merata.

2.1.2 Otonomi Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 dan 6 menyatakan bahwasanya “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengelola dan juga mengatur urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Otonomi daerah ini merupakan upaya implementasi dari desentralisasi kekuasaan, yang tujuannya untuk memenuhi kepentingan nasional dengan memberikan kebebasan bagi suatu daerah dalam mengurus segala aspek pemerintahan wilayahnya. Dengan otonomi yang meningkat, pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak kekuasaan atas operasional mereka, termasuk mengelola pembangunan regional, memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat, dan menangani berbagai masalah pemerintahan.

Penerapan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah dengan lebih mandiri. Melalui otonomi, daerah diharapkan dapat mengembangkan inovasinya untuk pengelolaan sumber daya lokal. Sehingga daerah mampu berdiri secara mandiri, serta bisa mengurangi ketergantungan atas dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat.

Dengan otonomi yang meningkat, pemerintah daerah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mengawasi operasi mereka, termasuk mengelola pembangunan regional, memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat, dan menangani berbagai masalah pemerintahan.

Menurut Halim, 2002, ada beberapa fitur utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah bisa menjalankan otonominya, yakni:

1. Kemampuan keuangan daerah, mengacu kepada kapasitas dan otoritas daerah guna menyelidiki, mengawasi, serta menggunakan sumber daya keuangannya sendiri guna membiayai operasi pemerintahan daerah.
2. Ketergantungan atas bantuan dari pusat wajib diminimalkan, sehingga PAD harus dijadikan sumber utama pendanaan daerah yang didukung kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerahnya. Istilah lainnya, pelaksanaan otonomi daerah keberhasilannya bisa diukur dari tingkat otonomi fiskal daerahnya, yakni rasio perbandingan PAD dengan keseluruhan APBD yang terus mengalami peningkatan dalam penerimaannya.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD menjadi tolok ukur dalam pembiayaan daerah, dikarenakan kemampuan guna menjalankan ekonomi tiap daerah pengukurannya berdasar besarnya kontribusi PAD berikan kepada APBD. Makin besarnya dana yang dialokasikan dari PAD ke APBD, ketergantungan pemerintah daerah atas suntikan keuangan dari pusat makin sedikit. PAD mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, hingga PAD lainnya yang sah.

Halim, (2002) menguraikan bahwasanya besaran pendapatan yang diperoleh daerah akan berdampak secara langsung kepada taraf kemandirian keuangan sebuah daerah. PAD berbanding lurus dengan kemandirian keuangan daerah. Sehingga manakala PAD sebuah daerah kontribusinya tinggi, menjadikan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah itu makin tinggi pula. Akan tetapi, makin kecilnya Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan akan dana transfer pusat akan makin besar, sehingga membuat tingkat kemandirian daerah menjadi rendah.

2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No.1 tahun 2022 sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1) Hasil pajak daerah

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022, terdapat 2 jenis pemungutan pajak, yakni pemungutan pajak dari pemerintahan provinsi serta pemerintahan Kabupaten/kota.

- a) Pemungutan pajak dari pemerintah provinsi,
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 1,2% untuk penyerahan pertama, dan paling tinggi 6% untuk penyerahan selanjutnya.
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 12%.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 10%,
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 10%,
 5. Pajak Air Permukaan (PAP) dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 10%;
 6. Pajak Rokok dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 10%;
- b) Pajak yang dipungut oleh pemerintahan Kabupaten/kota.
1. Pajak Hotel dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 10%;
 2. Pajak Restoran dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 10%;
 3. Pajak Hiburan dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 35%;
 4. Pajak Reklame dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 25%;
 5. Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 10%;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 25%;
 7. Pajak Parkir dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 30%;

8. Pajak Air Tanah dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 20%;
9. Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 10%;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 0,3%; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan tarif pajak ditetapkan maksimal 3%.

2) Retribusi daerah

Selain pajak daerah, sumber utama PAD bersumber dari retribusi daerah, yang mengacu pada jenis pendapatan yang dikumpulkan di tingkat daerah melalui pembayaran langsung atau kompensasi untuk layanan yang pemerintah berikan ke masyarakatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 2022, retribusi daerah dicirikan sebagai pungutan daerah yang dipungut dari biaya penggunaan jasa ataupun fasilitas yang pemerintah daerah sediakan, baik secara langsung ataupun tak langsung. Retribusi daerah bisa diklasifikasikan dalam tiga kategori, di antaranya:

1. Retribusi Jasa Umum, yakni retribusi untuk pemberian layanan dari pemerintah daerah dalam mendukung kepentingan umum, yang dapat diakses oleh individu atau organisasi, mencakup pelayanan kesehatan, kebersihan, pelayanan parkir, pelayanan pasar, serta pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha, yakni retribusi terhadap layanan yang ditawarkan pemda atau dikelola oleh sektor swasta. Yang termasuk adalah penyedia tempat kegiatan, tempat pelelangan, penyedia lokasi khusus parkir diluar badan jalan, penyedia tempat penginapan, dan pelayanan jasa kepelabuhan.
 3. Retribusi Perizinan Tertentu, mencakup persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, serta pengelolaan pertambangan rakyat.
- 3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Penerimaan yang didapatkan dari hasil penyertaan modal daerah ialah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mempunyai dua objek, di antaranya:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD,
 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari usaha pengelolaan daerah lainnya yang sah hasilnya ialah PAD yang tak terklasifikasikan sebagai pajak daerah, retribusi daerah, atau pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda, meliputi penjualan aset tetap daerah, serta jasa giro.

2.1.4 Dana Alokasi Umum

2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

DAU ialah dana transfer umum (DTU) yang sumbernya berasal dari APBN, yang alokasinya dalam bentuk *blockgrant* dan *specificgrant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Undang-undang No.1 tahun 2022 dijelaskan bahwasanya DAU merupakan pengalokasian sejumlah dana kepada tiap daerah (Provinsi/Kabupaten/kota) di Indonesia yang tiap tahunnya disalurkan sebagai dana pembangunan. Tujuannya adalah guna menyeimbangkan sumber daya keuangan di berbagai wilayah, yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah.

Pengertian DAU menurut Halim, 2002 merupakan transfer dana yang sifatnya *blockgrant*, sehingga pemerintahan daerah leluasa dalam pemanfaatan dana tersebut sesuai kebutuhan aspirasi masing-masing daerah.

Dari berbagai tafsiran yang telah diberikan, bisa ditarik simpulan bahwasanya DAU ialah pemberian dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan guna pemeratakan kemampuan finansial daerah serta membiayai kebutuhan daerah guna melaksanakan otonominya.

2.1.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Pengalokasian DAU ke daerah memanfaatkan formula Dana Alokasi Umum yang berlandaskan Alokasi Dasar serta Celah Fiskal dengan proporsinya bagi provinsi serta Kabupaten maupun kota ditetapkan 10% serta 90% dari Dana Alokasi Umum secara nasional. Alokasi dasar menjadi penghitungan atas total PNS daerah.

Sedang celah fiskal didapat dari kebutuhan fiskal dikurangkan kapasitas fiskal. Kebutuhan pendanaan daerah guna menjalankan fungsi beserta pelayanan umum disebut dengan kebutuhan fiskal daerah, hal tersebut bisa dilakukan pengukuran melalui indikator total penduduk, luasan wilayah, indeks kemahalan kontruksi, PDRB per kapita, serta IPM. Kemudian, kapasitas fiskal tersusun atas sumber pendanaan daerah berwujud PAD serta DBH. Sederhananya, penghitungan DAU bisa dirumuskan sebagaimana berikut:

$$DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal$$

Sumber: UU No.1 tahun 2022

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Jumlah PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

2.1.4.3 Jenis Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum di tiap daerah terdiri dari:

1. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*blockgrant*), dipakai guna menjalankan pemenuhan dalam mencapai standar pelayanan berdasar capaian kinerja pelayanan daerah; serta
2. DAU yang ditentukan penggunaannya (*specifictgrant*), dikelompokan sebagai berikut:
 - a) Dukungan Sektor Kesehatan, ditujukan guna mendanai aktivitas fisik dan/atau nonfisik dalam tujuan meningkatkan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan.

- b) Dukungan Sektor Pendidikan, ditujukan guna mendanai aktivitas fisik dan/atau nonfisik dalam tujuan meningkatkan mutu pelayanan dasar sektor pendidikan sesuai kegiatan prioritas maupun pendukungnya.
- c) Dukungan Sektor Pekerjaan Umum, ditujukan guna aktivitas fisik ataupun non-fisik yang bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan dasar bidang PU, termasuk belanja yang kaitannya dengan bidang pekerjaan umum.
- d) Dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, pengalokasiannya guna mendukung Daerah Kabupaten ataupun kota dalam pendanaannya guna menjalankan pemenuhan kewajiban pendanaan bagi Kelurahan.
- e) Dukungan penggajian PPPK Daerah, ditujukan guna membayar gaji pokok maupun tunjangan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang pengangkatannya pada tahun berjalan sesuai peraturan perundangan.

2.1.5 Dana Alokasi Khusus

2.1.5.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

DAK ialah dana transfer khusus (DTK) yang sumbernya dari pendapatan APBN, pengalokasiannya ditunjukan ke suatu daerah yang ditujukan guna mendanai aktivitas khusus, baik secara fisik ataupun non-fisik yang menjadi urusan suatu daerah dengan skala prioritas nasional dan membantu operasional layanan publik.

2.1.5.2 Jenis Dana Alokasi Khusus

Dari jenisnya, DAK terklasifikasikan menjadi:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK fisik ialah pengalokasian dana ke daerah yang tujuannya guna pendanaan aktivitas sarana prasarana pelayanan dasar publik. Secara umum DAK digunakan di bidang pembangunan. Setiap tahunnya, bidang tersebut disesuaikan dengan prioritas nasional yang tersusun di APBN tahun tersebut. Beberapa topik tema yang terklasifikasikan dalam DAK fisik, di antaranya:

- 1) DAK fisik mendukung peningkatan mutu SDM;
- 2) DAK fisik mendukung konektivitas daerah;
- 3) DAK fisik mendukung pemulihan perekonomian maupun pembangunan infrastruktur; dan
- 4) DAK fisik mendukung ketahanan pangan.

2. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik

kegiatan

1) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

1. Dana BOS, tersusun atas:
 - a) Dana BOS Reguler; serta
 - b) Dana BOS Kinerja.
2. Dana BOP PAUD, tersusun atas:
 - a) Dana BOP Paud Reguler; serta
 - b) Dana BOP Paud Kinerja

3. Dana BOP Kesetaraan, tersusun atas:
 - a) Dana BOP Kesetaraan Reguler; serta
 - b) Dana BOP Kesetaraan Kinerja.
- 2) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (Dana BOK Puskesmas)
 1. Dana BOK Dinas; dan
 2. Dana BOK Puskesmas.
- 3) Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lainnya (DAKNF lainnya)

2.1.6 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.6.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Tujuan atas reformasi otonomi daerah salah satunya ialah kemandirian keuangan daerah. Mengelola keuangan secara mandiri memungkinkan kebebasan yang lebih besar, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD, yang pada akhirnya bertujuan guna menekan ketergantungan pada transfer pendanaan dari pusat.

Halim, (2002) menyatakan bahwa kemampuan guna membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunannya, serta pelayanannya kepada masyarakatnya yang sudah membayarkan pajak beserta retribusi oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan disebut dengan keuangan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, mengatakan bahwasanya kondisi di mana pemerintah mampu mengelola dan menjalankan pembiayaan keuangannya sendiri disebut dengan kemandirian keuangan daerah.

Seberapa jauh daerah bergantung kepada sumber dana yang bersumber dari pemerintahan pusat tercermin oleh tingkat kemandirian daerah. Perbandingan antara PAD dengan pendapatan yang bersumber dari transfer pusat, seperti DAU maupun DAK, bisa dijadikan sebagai indikator guna memberi penilaian taraf kemandirian keuangan suatu daerah. Rasio keuangan yang dipakai guna mengukur kemandirian keuangan tersebut ialah rasio kemandirian. Peran masyarakat dalam pembangunan daerah tercermin melalui rasio kemandirian, makin tingginya rasio kemandirian menjadikan meningkatnya peran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi daerah yang menjadi komponen PAD (Riyadi, 2022).

2.1.6.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Guna menjalankan pengukuran kemampuan serta keberhasilan daerah guna mengelola keuangannya bisa ditinjau berdasarkan kemandirian keuangan. Ketika sebuah daerah mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam pemerintahannya, pembangunannya, serta pelayanannya kepada masyarakat tanpa bergantung kepada bantuan dari dana transfer pusat, maka daerah bisa dikatakan berhasil mencapai kemandirian finansial.

Penghitungan rasio kemandirian keuangan daerah bisa dilakukan penghitungan melalui perbandingan total PAD dibagi dengan total transfer dari pemerintah pusat. (Halim, 2002) mengatakan bahwasanya formula yang dapat dipakai guna menghitung rasio kemandirian keuangan daerah sebagaimana berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100$$

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Rumus tersebut menunjukkan seberapa jauh ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Makin tinggi taraf ketergantungannya terhadap bantuan dana transfer pusat memperlihatkan makin rendahnya nilai rasio. Kebalikannya, makin rendah taraf ketergantungannya terhadap bantuan transfer pusat maka nilai rasio makin tinggi.

2.1.6.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Halim, (2002), mengatakan bahwasanya hubungan kemampuan daerah berkenaan dengan keuangan pemerintah pusat dengan daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah sebagaimana:

1. Pola Hubungan Instruktif, yakni menunjukkan lebih dominannya peran pemerintah pusat dibanding kemandirian pemda (daerah dianggap tak mempunyai kemampuan dalam menjalankan otonominya);
2. Pola Hubungan Konsultatif, yakni menunjukkan sudah mulai berkurangnya peran pemerintah, perihal tersebut diakibatkan anggapan bahwasanya daerah lebih sedikit mampu menjalankan otonominya;
3. Pola Hubungan Partisipatif, yakni menunjukkan makin berkurangnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah mendekati untuk bisa menjalankan urusan otonominya.

4. Pola Hubungan Delegatif, yakni menunjukan sudah tak ada lagi campur tangan pemerintah pusat, dikarenakan daerah sudah bisa mandiri dalam menjalankan otonominya.

Dalam pengklasifikasian pola hubungan pemerintah daerah berkenaan dengan kemandirian serta kemampuan keuangan ditunjukkan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut.

Tabel 2. 1 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	> 25% - 50%	Konsultatif
Sedang	> 50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	> 75% - 100%	Delegatif

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (data diolah)

2.2 Peneliti Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Putri Ika Sari (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Sampel Kabupaten/kota di DIY dengan periode 2007-2014. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier	- DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. - DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat

	pada Kabupaten/Kota di DIY.	berganda dengan data sekunder.	Kemandirian Keuangan. - Belanja Modal secara positif akan tetapi tak signifikan memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan.
Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, Siska P. Yudowati (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)	Populasi sampel Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010 - 2014. Hipotesis menggunakan regresi data panel dengan menggunakan <i>Random Effect Model (REM)</i> .	- Pendapatan Asli Daerah serta Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. - Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
Afifah Fauziah Amalia N dan Haryanto (2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan periode 2012-2017. Uji	- PAD berpengaruh signifikan Positif terhadap penurunan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. - DAU berpengaruh signifikan negatif

	pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2017.	hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data sekunder.	terhadap penurunan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah - Belanja Modal tak memengaruhi penurunan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara signifikan
Siti Aisyah (2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa periode tahun anggaran 2012-2018.	Sampel Daerah Kabupaten Sumbawa dengan periode 2012-2018. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda dengan data sekunder.	- PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. - DAU tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. - DAK secara negatif signifikan memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan
Nur Ika Fitriyanti, Herniwati Retno	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi	Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35	- PAD dan DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap

Handayani (2020)	Khusus (DAK), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)	Kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan periode 2012-2016. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data sekunder.	penurunan Tingkat Kemiskinan. - Belanja daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
Tri Utari Handayani dan Erinoss (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018)	Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018 dengan pengambilan sampel diperoleh sebanyak 12 Kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat. Uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda.	- PAD secara positif signifikan memengaruhi kemandirian keuangan daerah. - Belanja modal tidak memengaruhi kemandirian keuangan daerah - Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap PAD dan belanja modal.
Rahmat Saleh (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat	Sampel yang digunakan adalah Daerah Kabupaten Bogor dengan periode 2012-2017.	- PAD berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.

	Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.	Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda dengan data sekunder.	- Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.
Pungguh Setiawan, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida, Elmi Oktavia (2021)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016	Sampel yang digunakan adalah Daerah Provinsi Sumatera dengan periode 2010-2016. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda dengan data sekunder.	- PAD secara positif signifikan memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan. - DAU dan DAK tidak memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan.
Anikmah Musfirati, Hari Sugiyanto (2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Sampel yang digunakan adalah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2013-2016. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier	- DAU dan Dana Keistimewaan secara negatif signifikan memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. - DAK secara positif signifikan memengaruhi Tingkat

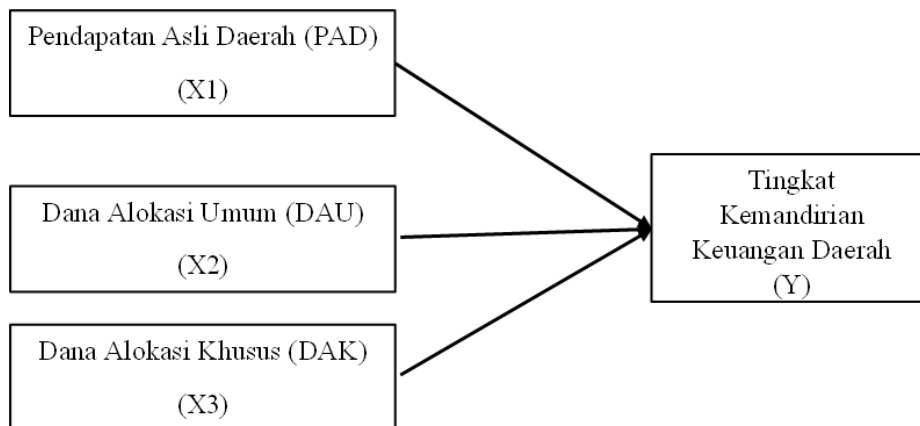
		berganda dengan data sekunder.	Kemandirian Keuangan Daerah. - Dana Bagi Hasil tak memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
Emma Nur Indah, Agus Endro (2021)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Sampel dalam penelitian yaitu 35 kabupaten/kota pada provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018 menggunakan <i>purposive sampling</i> .	- PAD, dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. - Belanja modal secara negatif signifikan memengaruhi kemandirian keuangan daerah. - Belanja pegawai tak memengaruhi kemandirian keuangan daerah.
Hanif Farhan Dewanto, Nursiam (2022)	<i>Analysis of the Influence of ROR, GAF, SAF, and Capital Expenditures on Regional Financial Independence</i>	Populasi sampel dalam penelitian yaitu 7 Kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta pada tahun 2015-2019. Uji hipotesis yang	- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. - Dana Alokasi Umum serta belanja modal tidak

		digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. - Dana Alokasi Khusus secara negatif signifikan memengaruhi kemandirian keuangan daerah.
Wulan Riyadi (2022)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.	Populasi sampel dalam penelitian yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2019. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	- Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. - DAK dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.
Deisy Debora, Meidy Kantohe, Steven V. Tarore,	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Ke Daerah terhadap Tingkat	Populasi sampel dalam penelitian yaitu Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun	- PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.

Margareth Rantung (2023)	Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara.	2016-2021. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	- Dana Transfer ke Daerah secara negatif signifikan memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan.
--------------------------	---	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Mengeksplorasi hubungan yang saling terkait antara pelbagai variabel dalam penelitian, penyusunan kerangka konseptual menjadi langkah yang sangat penting. Konsep penelitian dapat diartikan sebagai suatu kerangka pemikiran yang menyatukan berbagai pengertian atau ide terkait suatu masalah atau topik tertentu, yang dirumuskan secara sistematis untuk memandu proses penelitian. Penelitian antar variabel dan mengidentivikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam konteks penelitian dengan jelas dan terstruktur.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tersebut menunjukkan hubungan antarvariabel bebas, yakni pengaruh PAD, DAU, serta DAK, dengan variabel terikatnya, yakni Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemandirian daerah tercermin oleh ketergantungan Pemda terhadap dana yang ditransfer pusat. Daerah yang memiliki taraf kemandirian tinggi bermakna kabupaten ataupun kota itu bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Penetapan UU Nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah memiliki peran guna mendukung pendanaan pemerintah daerah. Mereka bertanggungjawab guna menjalankan pembangunan serta melayani masyarakat di daerahnya. Karenanya, kemandirian keuangan daerah bisa ditunjukan lewat sebesar ataukah sekecil apakah PAD yang diterima dibanding bantuan yang diterima dari pusat.

Susanti et al., 2016 menggunakan sampel Kabupaten maupun Kota Provinsi Jawa Barat selama 2010 -2014, memperlihatkan bahwasanya secara parsial, PAD memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara positif. Perihal tersebut senada dengan riset yang dijalankan Saleh, (2020) , Afifah Fauziah Amalia

N & Haryanto, (2019) , dan Ika et al., n.d. (2020) yang menunjukkan PAD memiliki koefisien positif serta memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara signifikan.

Dalam teori, kemampuan untuk menetapkan otonomi daerah adalah tanda kemandirian daerah, memungkinkan otoritas lokal untuk mengidentifikasi serta melakukan pengelolaan sumber pendapatan lokal guna membiayai operasi pemerintahan (Halim, 2002). Kekuasaan itu memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD mereka dengan meningkatkan upaya keterlibatan masyarakat. Selain memberikan kewenangan itu, pemerintahan pusat menginsafi pula bahwasanya tiap daerah memiliki potensinya masing-masing, yang memunculkan ketimpangan fiskal antardaerah. Karenanya, guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal, pemerintah pusat menyalurkan bantuannya berupa dana transfer, diantaranya melalui DAU maupun DAK.

Indikator yang digunakan untuk menghitung besaran DAU adalah melalui perbandingan alokasi dasar dengan celah fiskal sebuah daerah. Pemilihan formula tersebut dikarenakan celah fiskal mencerminkan selisih dari kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskalnya, sedang alokasi dasar penghitungannya dari realisasi belanja gaji PNS daerah. Dengan demikian, proporsi penerimaan DAU sebuah daerah menunjukkan taraf ketergantungan daerah dalam ihwal keuangannya terhadap transfer dari pusat. Secara teori, makin besarnya penerimaan proporsi DAU, makin tinggi juga ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat, yang hingga akhirnya berdampak kepada taraf kemandirian fiskal daerah itu. Senada dengan riset yang dilaksanakan Riyadi, (2022) , Dian Budi Susanti et al., (2016) ,

Siti Aisyah, (2019), dan Musfirati, (2021) mendapati temuannya bahwasanya DAU secara negatif memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Pasal 1 angka 23 UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwasanya DAK ialah dana transfer khusus (DTK) yang sumbernya dari pendapatan APBN, pengalokasiannya ditunjukan kepada daerah tertentu ditujukan guna mendanai aktivitas khusus, baik secara fisik ataupun non-fisik yang menjadi urusan suatu daerah dengan skala prioritas nasional dan membantu operasional layanan publik. Riset yang dijalankan Oktavia, 2016 mengungkapkan DAK tidak memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan. Dan riset tersebut senada dengan riset Sari (2015), Nursiam (2021), dan Utari (2020) yang mendapati bahwasanya DAK memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan secara negatif signifikan. Dari kerangka berpikir, hipotesis yang bisa dirumuskan oleh periset, yakni:

H1 = Pendapatan Asli Daerah secara positif signifikan memengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Y) secara individual (parsial)

H2 = Dana Alokasi Umum secara negatif signifikan memengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Y) secara individual (parsial)

H3 = Dana Alokasi Khusus secara negatif signifikan memengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Y) secara individual (parsial)

2.4 Perumusan Hipotesis

Sebuah hipotesis berfungsi sebagai respons sementara atas permasalahan dalam riset yang telah ditetapkan, yang diungkapkan sebagai pernyataan deklaratif

(Sugiyono, 2020). Akibatnya, hipotesis dapat dilihat sebagai respons sementara karena menawarkan solusi konseptual untuk masalah yang ada, yang belum berubah menjadi kesimpulan empiris yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Hipotesis memerlukan uji dengan tujuan memberi jawaban secara jelas dalam hubungan antarvariabel yang diperkirakan, sehingga memberikan informasi guna mampu menuntaskan permasalahan.

Berdasar kerangka berpikir serta permasalahan yang dirumuskan pada riset ini, periset telah mengajukan sebuah hipotesis yang hendak dilakukan pengujian pada riset ini, yaitu:

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah didasarkan pada teori fiskal federalism. Teori ini menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber pendapatan sendiri agar mampu membiayai kebutuhan daerah secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi fiskal, daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan utama yang mencerminkan kemandirian keuangan daerah.

Dari riset yang dijalankan Susanti et al., (2016) menggunakan sampel Kabupaten maupun Kota Provinsi Jawa Barat selama 2010-2014, memperlihatkan bahwasanya secara parsial, PAD memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan

Daerah secara positif. Perihal tersebut senada dengan riset Saleh (2020) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017. Seperti juga penelitian yang dilakukan Afifah Fauziah Amalia N & Haryanto (2019) yang menunjukkan PAD memiliki koefisien positif serta memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara signifikan.

Berdasarkan teori fiscal federalism dan bukti empiris tersebut, penulis menyimpulkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dihimpun, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah. PAD yang berasal dari potensi ekonomi dan kontribusi masyarakat daerah mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada dana transfer. Oleh karena itu, peningkatan PAD akan memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif. Atas dasar kerangka pemikiran teoretis tersebut, hipotesis yang hendak dilakukan pengembangan serta pengujian pada riset ini sebagaimana berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah secara positif signifikan memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Teori fiscal federalism menjelaskan hubungan keuangan antar tingkatan pemerintahan dalam sistem desentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan fiskal

dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. DAU merupakan transfer dana dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa DAU berperan sebagai instrumen pemerataan fiskal yang dapat memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Riset yang dilaksanakan Fitriyani & Suwarno (2021) DAU secara umum akan berdampak negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam berbagai daerah atau wilayah di Jawa Tengah. Hasil ini sama dengan Kustianingsih & dan Abdul Kahar (2018) yang menunjukkan bahwa penyaluran Dana Alokasi Umum secara normal memiliki dampak negatif dari kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Tengah. Seperti riset yang dilakukan Sugiyanto & Musfirati (2021) yang mengatakan tingkat kemandirian keuangan pemda tingkat II di Provinsi DIY di tahun anggaran 2013-2019 secara signifikan negatif dipengaruhi oleh DAU. Sehingga makin besarnya penerimaan Dana Alokasi Umum menjadikan mereka cenderung menurun kemandirian keuangannya.

Semakin besar alokasi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh suatu daerah, hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki keterbatasan dalam mengembangkan sumber pendapatan sendiri (PAD). Oleh karena itu, ketergantungan terhadap dana transfer pusat semakin tinggi, yang pada akhirnya mengurangi insentif dan kemampuan daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangannya. Dengan demikian, walaupun DAU bertujuan untuk pemerataan fiskal, alokasi yang besar dapat menjadi indikator bahwa daerah tersebut kurang

mandiri secara finansial. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagaimana berikut:

H2: Dana Alokasi Umum secara signifikan negatif memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah..

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Teori fiscal federalisme menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal. Dalam teori ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri agar daerah dapat mandiri secara finansial dan mampu membiayai kebutuhan publik secara optimal. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen fiskal yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan khusus di daerah tertentu, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah tanpa mengurangi kemandirian keuangan daerah itu sendiri. Namun, teori ini juga menekankan pentingnya daerah untuk tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat agar kemandirian keuangan daerah dapat terwujud.

Menurut riset Tjahjono & Oktavianti, (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY. Sari, (2015) juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Marizka, (2013) yang

menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi.

Berdasarkan teori fiscal federalisme dan hasil penelitian terdahulu, penulis menyatakan bahwa meskipun DAK bertujuan untuk membantu pembangunan daerah, alokasi dana yang besar justru dapat menimbulkan ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Hal ini mengurangi insentif pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah menurun. Oleh karena itu, semakin besar penerimaan DAK, maka kemungkinan besar kemandirian keuangan daerah akan menurun, yang menunjukkan pengaruh negatif DAK terhadap kemandirian keuangan daerah. sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus secara signifikan negatif memengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah